



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT / 045-K / PM.II-09 / AU / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHOIRUL ANWAR.
Pangkat / NRP : Sertu / 527840.
Jabatan : Anggota Kompi Senapan Batalyon I 467.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Kipan I Batalyon 467 Paskhas Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/24/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/262/K/AU/II-09/II/2012 tanggal 8 Februari 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
- Surat dari Danyon 467 Paskhas Nomor : B/410/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 Anggota Kompi Senapan Batalyon I 467 Wing I Paskhas tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 13 September 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id Sdak/262/K/AU/II-09/II/2012 tanggal 8 Februari 2012
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan ...
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi
dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2)
KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar
Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi a.n anggota
Kompi Senapan I Batalyon 467 Paskhas Bogor yang
ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan I Paskhas An.
Letda Psk Tarju, S.Sos NRP. 518037.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan
Tersangka A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 tanggal 4
November 2011 dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang
Sendjaja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim
memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya
sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak
4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak
hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat
menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di
persidangan berdasarkan Surat dari Danyon 467 Paskhas
Nomor : B/410/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang
menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Sertu Choirul
Anwar Nrp. 527840 Anggota Kompi Senapan Batalyon I 467
Wing I Paskhas tidak dapat dihadirkan ke persidangan
karena sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan
Satuan terhitung mulai tanggal 13 September 2009 sampai
dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan serta telah
diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak
diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara
desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat,
demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga
keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah
memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 4 November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tanggal 2011 di Wing I Paskhas, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1.

Bahwa ...

1. Bahwa Terdakwa (Choirul Anwar) adalah anggota TNI AU aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wing I Paskhas dengan pangkat Sertu NRP. 527840.
2. Bahwa sejak tanggal 13 September 2009 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, dikarenakan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas untuk kepentingan pernikahannya yang kedua, atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh kesatuan Terdakwa diberikan pembinaan di kesatuan Terdakwa tinggal di kantor Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas dan tidur di ruang pos.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan staf Wing I Paskhas ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan, sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 4 November 2011 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja atau selama \pm 782 (tujuh delapan ratus dua) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Andi Kardani.
Pangkat/NIP. : Serka / 512035.
Jabatan : Anggota Kipan I Yon 467 Paskhas.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 16

November 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok C 18 No. 1 Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2011 di Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ...
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 Saksi sedang bertugas jaga pos depan kantor Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas sebagai Perwira jaga, Saksi-2 sebagai Bintara jaga dan Praka Agus Riyadi sebagai Tamtama jaga, pada saat itu Terdakwa statusnya dalam pembinaan karena Terdakwa melakukan pemalsuan identitas untuk kepentingan pernikahan, kemudian Terdakwa mendapat pembinaan khusus dari kesatuan, selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 September 2009 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mencari Terdakwa di sekitar kantor namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II : Nama lengkap : I Wayan Mika.
Pangkat/Nrp. : Serka / 513459.
Jabatan : Anggota Kipan I Yon 467 Paskhas.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir : Tabanan, 14 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Pandan Valley Blok AB No. 04
Rt. 03 Rw. 09 Kel. Parakanjaya Kec.
Kemang Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2001 di Kantor Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2009 Saksi sedang bertugas jaga di pos depan kantor Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas dengan Saksi-1 selaku perwira jaga dan Praka Agus Riyadi selaku Tamtama jaga, kegiatan pada hari itu berjalan normal seperti biasanya dan status Terdakwa dalam pembinaan sehingga dalam setiap harinya tinggal di kantor Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas dan pada malam hari Terdakwa tidur di ruang tidur pos depan.
3. Bahwa pada pagi harinya tanggal 13 September 2009 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mencari Terdakwa di sekitar kantor tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi-1 selanjutnya dilaporkan kepada Lettu Psk Wardani dan sampai sekarang belum ditemukan,
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak berhasil diketemukan.

Saksi-III : Nama lengkap : Entis Sutisna.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 513448.
Jabatan : Anggota Kipan I Yon 467 Paskhas.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 29
Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan ...
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok CB No. 6 Komplek TNI AU
Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Fligh C Bogor sebatas hubungan antara alasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- . Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan
- . Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan serta apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan.
- . Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan telah memerintahkan staf untuk melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan.
- . Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit TNI dan konsekuensinya menerima hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi a.n anggota Kompi Senapan I Batalyon 467 Paskhas Bogor yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan I Paskhas An. Letda Psk Tarju, S.Sos NRP. 518037.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 tanggal 4 November 2011 dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja. telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Oditur Militer telah memberikan 1 (satu) lembar surat dari Surat dari Danyon 467 Paskhas Nomor : B/410/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Letkol Psk R. Harys Soeryo M Nrp. 519811 yang menyatakan tidak bisa menghadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840, Anggota Kompi Senapan I Batalyon 467 ke persidangan dikarenakan sampai sekarang yang bersangkutan belum diketemukan/kembali ke kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut erat hubungannya dengan perkara ini dalam menghitung lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin oleh karena itu surat tersebut dapat diterima menjadi barang bukti.

Dengan ...

Dengan demikian barang bukti dalam perkara ini menjadi 3 (tiga) macam surat-surat yaitu :

1. 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 anggota Kompi Senapan I Batalyon 467 Paskhas Bogor yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan I Paskhas An. Letda Psk Tarju, S.Sos NRP. 518037.
2. (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 tanggal 4 November 2011 dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban dari Danyon 467 Paskhas Nomor B/410/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Choirul Anwar) adalah anggota TNI AU aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Wing I Paskhas dengan pangkat Sertu NRP. 527840.
2. Bahwa benar sejak tanggal 13 September 2009 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan, dikarenakan Terdakwa melakukan pemalsuan identitas untuk kepentingan pernikahannya yang kedua, atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh kesatuan Terdakwa diberikan pembinaan di kesatuan Terdakwa tinggal di kantor Kipan I Yon 467 Wing I Paskhas dan tidur di ruang pos.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan staf Wing I Paskhas ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan, sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan perkaranya disidangkan yaitu tanggal 22 Mei 2012 dan belum kembali atau selama ± 995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sembilan ratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan mengenai lamanya pidana Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
4. Unsur keempat : Dalam waktu damai.
5. Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Choirul Anwar dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AU.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Wing I Paskhas dengan pangkat Sertu Nrp. 527840 dengan jabatan Anggota Kompi Senapan Batalyon I 467, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya dan masih aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar para Saksi (Serka Andi Kardani, Serka I Wayan Mika, dan Serti Entis Sutisna) mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

4. Bahwa benar Dan Wing I Paskhas selaku Papera telah mengeluarkan Skeppera Nomor : Kep/24/XII/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ...

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai saat ini perkaranya disidangkan belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik lewat telepon maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan staf Wing I Paskhas ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI bila ada keperluan untuk tidak berdinast harus ada ijin dari Dansat namun Terdakwa tidak ada keterangannya dan tetap pergi tanpa ijin,

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *ketidakhadiran* adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimmy anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 September 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai saat ini perkaranya disidangkan belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan baik lewat telepon maupun surat.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan staf ...
staf Wing I Paskhas ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 atau selama ± 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga "melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

V. Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 13 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 atau selama \pm 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut.
- Bahwa benar waktu selama 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh".

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan

tindak ...

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat tidak baik dengan melakukan pelanggaran desersi sehingga dapat merugikan pembinaan disiplin kesatuan dan akibatnya dapat merusak pembinaan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah selama pemeriksaan di persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya bila Terdakwa di pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis hakim, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi a.n anggota Kompi Senapan I Batalyon 467 Paskhas Bogor yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan I Paskhas An. Letda Psk Tarju, S.Sos NRP. 518037.
- (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 tanggal 4 November 2011 dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.
- (satu) lembar surat jawaban dari Danyon 467 Paskhas Nomor B/410/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 di persidangan

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHM Jo pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I



14

1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CHOIRUL ANWAR SERTU NRP. 527840 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi a.n anggota Kompi Senapan I Batalyon 467 Paskhas Bogor yang ditandatangani oleh Dan Kompi Senapan I Paskhas An. Letda Psk Tarju, S.Sos NRP. 518037.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka A.n Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 tanggal 4 November 2011 dari Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja.
- (satu) lembar surat jawaban dari Danyon 467 Paskhas Nomor B/410/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Sertu Choirul Anwar Nrp. 527840 di persidangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian ...

Demikian diputus pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH.,MH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARIDAH FAISAL, SH.,MH
LETKOL CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
636562

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)